



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 562/DINKES/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUNGAI RAYA DALAM

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, setiap Puskesmas harus memiliki izin operasional yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa izin operasional Puskesmas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 336/DINKES/2016 telah berakhir jangka waktunya, sehingga perlu diberikan izin operasional sebagai perpanjangan dari izin operasional yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Raya Dalam;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Raya Dalam.
- KEDUA : Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN